



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 222 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA PEPEDAN KECAMATAN KARANGMONCOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEPEDAN  
KECAMATAN KARANGMONCOL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

### BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol;
- c. Sebelah selatan : Desa Tetel Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol.

### BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Pepedan dengan Desa Karangsari Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karangsari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 19,322''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 50,528''$  BT ke arah barat daya melewati Sungai Gintung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 16,094''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 51,927''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 13,126''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 51,874''$  BT

dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kebun Suwung yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 6,433''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 53,243''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Batas Kebun Suwung dengan Pesawahan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 1,548''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 53,730''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Jetis - Kaliputih yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 56,355''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 54,552''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 52,681''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 56,032''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 45,140''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 57,037''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang Sawah hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 42,546''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 57,686''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan milik warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 38,894''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 58,599''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 32,889''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 0,500''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan milik warga hingga bertemu Jalan Munggangsari - Karang Sari yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 28,504''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 3,355''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan milik warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 22,992''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 7,391''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-013 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 20,594''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 9,667''$  BT dilanjutkan ke arah barat melewati batas perkebunan dan pematang sawah hingga bertemu perkebunan warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-014 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 20,198''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 8,767''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu ujung pekarangan Rumah Miswanto yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-015 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 12,016''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 12,469''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-016 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 14,468''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 19,022''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun warga yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-017 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 14,532''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 23,291''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun Warga hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK

33.03.12.2001-12.2002-018 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 21,122''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 33,682''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Kali Masa yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-019 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 20,550''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 35,576''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Masa hingga bertemu samping Jalan Gembrolang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-020 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 22,958''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 36,118''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi Jalan Gembrolang hingga bertemu Ujung Jalan Gembrolang yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-021 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 22,509''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 39,399''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati Jalan Karang Sari - Karangmoncol hingga bertemu tepi Jalan Karang Sari - Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-022 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 22,815''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 39,643''$  BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti pekarangan sawah dan tanah warga hingga bertemu pematang sawah belakang pekarangan steam mobil dan motor perkasa yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-023 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 24,186''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 40,868''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karang Sari, Desa Pepedan, dan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 24,987''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 46,454''$  BT.

- b. Batas antara Desa Pepedan dengan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 15,393''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 26,196''$  BT ke arah timur laut melewati Sungai Gintung hingga bertemu Jembatan Kali Pindang yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 11,420''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 31,687''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu Jalan Kedayakan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 1,919''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 43,113''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu tanah kas Desa Pekiringan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 54,184''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 49,815''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati kebun Tanah Bengkok Desa Pekiringan hingga bertemu tepi Sungai Karang yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 54,272''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 54,335''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sungai Karang hingga bertemu Pojok Kebun Badar yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 53,383''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 55,873''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi Sungai Karang hingga bertemu Pojok Sawah Blok Turi yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 45,893''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 54,500''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut

melewati Sungai Karang hingga bertemu kebun banyak rante yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 45,051''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 53,008''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun Banyak Rante hingga bertemu Mushola Sigerok yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 42,724''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 51,009''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Setapak Sigerok hingga bertemu Jalan Perintis yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 34,674''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 45,854''$  BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi Jalan Perintis hingga bertemu Gapura Selamat Datang Desa Pekiringan yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 32,929''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 45,918''$  BT dilanjutkan ke arah utara melewati Batas Pekarangan Rumah Kades Adi Kusumantoro hingga bertemu Kali Jumalang yang terletak pada TK 33.03.12.2002-12.2003-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 28,366''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 46,010''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Siklathak hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Pepedan, dan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol yang terletak pada TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 19' 24,987''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 46,454''$  BT.

- c. Batas antara Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang, Desa Karangsari, Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 19,322''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 50,528''$  BT ke arah tenggara melewati Sungai Gintung hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.12.2002-16.2009-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 19,923''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 51,996''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.12.2002-16.2009-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 19,963''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 58,432''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pelataran tanah warga hingga bertemu Pohon Albasiah yang terletak pada TK 33.03.12.2002-16.2009-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 17,447''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 2,682''$  BT dilanjutkan ke arah timur melewati pelataran tanah warga hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 15,393''$  LS dan  $109^{\circ} 27' 26,196''$  BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 222

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007


# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.12.2002

## DESA PEPEDAN

KECAMATAN KARANGMONCOL  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:10.000  
0 50 100 200 300 400  
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452  
Website : www.purbalinggakab.go.id  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM	UTM	
1	TK 33.03.04.2018-12.2001-12.2002-16.2009-000	7° 20' 19,322" LS	109° 26' 50,528" BT	328616,508	9188512,026
2	TK 33.03.12.2001-12.2002-001	7° 20' 16,094" LS	109° 26' 51,927" BT	328659,063	9188611,320
3	TK 33.03.12.2001-12.2002-002	7° 20' 13,126" LS	109° 26' 51,874" BT	328657,109	9188702,486
4	TK 33.03.12.2001-12.2002-003	7° 20' 6,433" LS	109° 26' 53,243" BT	328698,383	9188908,232
5	TK 33.03.12.2001-12.2002-004	7° 20' 1,548" LS	109° 26' 53,730" BT	328712,813	9189058,355
6	TK 33.03.12.2001-12.2002-005	7° 19' 56,355" LS	109° 26' 54,552" BT	328737,470	9189217,878
7	TK 33.03.12.2001-12.2002-006	7° 19' 52,681" LS	109° 26' 56,032" BT	328782,473	9189382,978
8	TK 33.03.12.2001-12.2002-007	7° 19' 45,140" LS	109° 26' 57,037" BT	328812,509	9189562,739
9	TK 33.03.12.2001-12.2002-008	7° 19' 42,546" LS	109° 26' 57,686" BT	328832,125	9189642,492
10	TK 33.03.12.2001-12.2002-009	7° 19' 38,894" LS	109° 26' 58,599" BT	328859,744	9189754,778
11	TK 33.03.12.2001-12.2002-010	7° 19' 32,889" LS	109° 27' 0,500" BT	328917,414	9189939,428
12	TK 33.03.12.2001-12.2002-011	7° 19' 28,504" LS	109° 27' 3,355" BT	329004,500	9190074,445
13	TK 33.03.12.2001-12.2002-012	7° 19' 22,992" LS	109° 27' 7,391" BT	329127,711	9190244,205
14	TK 33.03.12.2001-12.2002-013	7° 19' 20,594" LS	109° 27' 9,667" BT	329197,250	9190318,098
15	TK 33.03.12.2001-12.2002-014	7° 19' 20,198" LS	109° 27' 8,767" BT	329169,627	9190330,161
16	TK 33.03.12.2001-12.2002-015	7° 19' 12,016" LS	109° 27' 12,469" BT	329282,289	9190581,897
17	TK 33.03.12.2001-12.2002-016	7° 19' 14,468" LS	109° 27' 19,022" BT	329483,542	9190502,261
18	TK 33.03.12.2001-12.2002-017	7° 19' 14,532" LS	109° 27' 23,291" BT	329614,479	9190520,750
19	TK 33.03.12.2001-12.2002-018	7° 19' 21,122" LS	109° 27' 33,682" BT	329933,850	9190304,403
20	TK 33.03.12.2001-12.2002-019	7° 19' 20,550" LS	109° 27' 35,576" BT	329991,871	9190322,187
21	TK 33.03.12.2001-12.2002-020	7° 19' 22,958" LS	109° 27' 36,118" BT	330008,766	9190248,251
22	TK 33.03.12.2001-12.2002-021	7° 19' 22,509" LS	109° 27' 39,399" BT	330109,341	9190262,410
23	TK 33.03.12.2001-12.2002-022	7° 19' 22,815" LS	109° 27' 39,643" BT	330116,861	9190253,042
24	TK 33.03.12.2001-12.2002-023	7° 19' 24,186" LS	109° 27' 40,868" BT	330154,585	9190211,050
25	TK 33.03.12.2001-12.2002-12.2003-000	7° 19' 24,987" LS	109° 27' 46,454" BT	33025,988	9190187,008
26	TK 33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000	7° 20' 15,393" LS	109° 27' 26,196" BT	329709,991	9188636,493
27	TK 33.03.12.2002-12.2003-001	7° 20' 11,420" LS	109° 27' 31,687" BT	329877,962	9188750,102
28	TK 33.03.12.2002-12.2003-002	7° 20' 1,919" LS	109° 27' 43,113" BT	33027,399	9189052,163
29	TK 33.03.12.2002-12.2003-003	7° 19' 54,184" LS	109° 27' 49,815" BT	33042,141	9189290,500
30	TK 33.03.12.2002-12.2003-004	7° 19' 54,723" LS	109° 27' 54,355" BT	330570,775	9189288,265
31	TK 33.03.12.2002-12.2003-005	7° 19' 53,383" LS	109° 27' 55,873" BT	330617,852	9189315,727
32	TK 33.03.12.2002-12.2003-006	7° 19' 45,893" LS	109° 27' 54,500" BT	330574,943	9189545,658
33	TK 33.03.12.2002-12.2003-007	7° 19' 45,051" LS	109° 27' 53,008" BT	330529,113	9189571,386
34	TK 33.03.12.2002-12.2003-008	7° 19' 42,724" LS	109° 27' 51,009" BT	330467,553	9189642,653
35	TK 33.03.12.2002-12.2003-009	7° 19' 34,674" LS	109° 27' 45,804" BT	330306,583	9189889,379
36	TK 33.03.12.2002-12.2003-010	7° 19' 32,029" LS	109° 27' 45,818" BT	330310,370	9189943,000
37	TK 33.03.12.2002-12.2003-011	7° 19' 28,366" LS	109° 27' 46,010" BT	330312,726	9190083,169
38	TK 33.03.12.2002-16.2009-001	7° 20' 19,923" LS	109° 26' 51,996" BT	328661,585	9188493,706
39	TK 33.03.12.2002-16.2009-002	7° 20' 19,963" LS	109° 26' 58,432" BT	328858,970	9188493,174
40	TK 33.03.12.2002-16.2009-003	7° 20' 17,447" LS	109° 27' 2,682" BT	328989,048	9188570,918

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Teleg Satellite Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021